

## TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN REKSADANA SYARIAH DI ERA EKONOMI DIGITAL

Marotus Nadifah<sup>1</sup>, Ah. Ali Arifin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Email: [marotusnadifah@uinsby.ac.id](mailto:marotusnadifah@uinsby.ac.id)<sup>1</sup>, [ah.aliarifin@uinsby.ac.id](mailto:ah.aliarifin@uinsby.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** Investing in the capital market is often hindered by high investment values and substantial risks. Mutual funds provide an alternative investment option that offers opportunities for investors with limited funds and minimal investment knowledge in the financial market. For investors who adhere to ethical values, sharia mutual funds can be a suitable choice, though risks and potential returns still need careful consideration. In Indonesia, the mutual fund industry has shown consistent growth in terms of product numbers, participation units, and net asset values. Sharia mutual funds have also seen an increase in investment products issued according to sharia principles by fund managers. However, the total investment or contribution of sharia mutual funds to economic activities remains lower compared to the mutual fund industry as a whole.

**Keywords:** *Mutuak Funds, Opportunities And Challenges, Digital Era, Development.*

**Abstrak:** Investasi di pasar modal sering kali terhalang oleh nilai investasi yang besar dan risiko yang tinggi. Reksadana hadir sebagai alternatif investasi yang memberikan kesempatan bagi para investor dengan dana terbatas dan pengetahuan investasi yang minim di pasar keuangan. Untuk investor yang berpegang pada nilai-nilai etika, reksadana syariah dapat menjadi pilihan, meskipun tetap perlu mempertimbangkan risiko dan tingkat pengembalian investasinya. Di Indonesia, industri reksadana terus mengalami pertumbuhan dalam jumlah produk, unit penyertaan, dan nilai aset bersih. Reksadana syariah juga mengalami peningkatan jumlah produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diterbitkan oleh manajer investasi. Meski begitu, total investasinya atau kontribusinya terhadap ekonomi masih lebih kecil dibandingkan industri reksadana secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Reksadana, Peluang Dan Tantangan, Era Digital, Pengembangan.

---

## PENDAHULUAN

Pasar modal, sebagaimana perbankan, berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan pihak yang memiliki surplus modal dengan yang membutuhkan dana. Di dalamnya, berbagai pelaku ekonomi dari berbagai negara saling terhubung. Jika pasar modal dapat beroperasi dengan optimal, ia akan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Sayangnya,

dengan banyaknya pelaku di pasar ini, muncul kerentanan yang tinggi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan efek negatif (contagion effect) yang cukup besar. Dalam skala yang lebih luas (agregat), kondisi ini dapat memengaruhi ekonomi suatu negara, bahkan berdampak pada perekonomian global.

Akhir-akhir ini, dianggap bahwa investasi yang didasarkan pada prinsip syariah telah memasuki sektor perbankan dan investasi dalam arti yang lebih luas. Perkembangan seperti ini sebenarnya sering terjadi di perusahaan pada umumnya. Investasi pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis: investasi langsung dan investasi portofolio. Perbedaan utama antara kedua jenis ini terletak pada proses transaksi: dalam investasi langsung, investor dapat secara langsung menanamkan modalnya ke dalam proyek-proyek yang diminati, sedangkan dalam investasi portofolio, investor hanya menanamkan modalnya pada lembaga investasi, dan mereka dapat memperoleh bukti investasi seperti sertifikat, saham, dan sebagainya.

Konsep investasi moral sering disejajarkan dengan konsep investasi berdasarkan nilai-nilai Islam dalam pasar modal. Menurut Crawton, investasi moral didefinisikan sebagai penerapan nilai-nilai etika dan standar sosial dalam proses pemilihan dan manajemen portofolio investasi. Investor moral memperhatikan aspek lain selain keuntungan moneter. Mereka juga memperhatikan sifat perusahaan yang mereka investasikan. Ini mencakup jenis barang dan jasa yang dibuat, lokasi bisnis, dan cara operasi bisnis dilakukan.

Pasar modal yang didasarkan pada nilai-nilai Islam telah banyak dipelajari tentang kinerja investasi, terutama oleh akademisi ekonomi Islam. Mereka telah menggunakan berbagai metode untuk membandingkannya dengan pasar modal konvensional dan pasar modal islami sendiri. Studi menunjukkan bahwa keuangan syariah lebih efisien dan stabil. Perkembangan yang menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.

Salah satu cara bagi masyarakat pemodal untuk memperoleh keuntungan cepat adalah dengan investasi pada pasar modal. Namun, investasi pada pasar modal mempunyai risiko yang lebih besar daripada menempatkan dana dalam deposito. Untuk mengurangi risiko ini, investor harus melakukan diversifikasi, melakukan investasi pada berbagai jenis efek daripada hanya pada satu jenis efek atau saham. Investor dengan modal terbatas tidak mungkin melakukan investasi pada pasar modal. Pada berbagai kesempatan, investor harus tetap mengikuti perkembangan pasar modal. Dengan demikian, investor memerlukan cara untuk

menyalurkan dananya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tinggi dari investasi tersebut.

Salah satu jenis investasi yang memiliki penempatan investasi yang baik adalah reksadana. Reksadana adalah jenis investasi kolektif yang memungkinkan investor dengan tujuan investasi yang sama untuk mengumpulkan dananya untuk diinvestasikan dalam portofolio yang dikelola oleh manajer. Reksadana memberikan dana investor kepada manajer investasi untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio dan kemudian diinvestasikan ke dalam pasar modal dan pasar uang. Dengan demikian, reksadana dapat dikategorikan sebagai sarana investasi tidak langsung karena investor memberikan dana investasinya kepada manajer investasi sebagai pihak yang mengelola investasi berbentuk portofolio. Manajer investasi sebagai pihak yang mengelola dana harus mendapatkan izin dari pemerintah.

Reksadana ini, seperti instrumen investasi lainnya, tidak akan berkembang tanpa terpengaruh oleh berbagai kebijakan dan gejolak investasi dan ekonomi. Nilai Aktiva Bersih (NAB), yang dalam reksadana disebut sebagai NAB (Nilai Aktiva Bersih) dan NAB/unit adalah salah satu indikator utama untuk menilai kinerja reksadana. Nilai Aktiva Bersih (Net Asset Value) adalah salah satu indikator utama untuk menilai portofolio reksa dana (Sjafruddin et al., 2021). NAB per unit adalah harga wajar portofolio reksa dana setelah dikurangi biaya operasional dan dibagi oleh jumlah unit penyertaan pemodal yang telah beredar. NAB dihitung dari total nilai investasi dan kas yang dipegang (tidak diinvestasikan). Reksadana NAB dapat meningkatkan dan juga dapat menurun nilainya.

Reksadana syariah tidak jauh berbeda dari reksadana biasa. Perbedaannya terutama terletak pada fakta bahwa portofolionya tidak mengandung unsur riba. Menurut definisi Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IX/2000, reksadana syariah dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Titi Rapini, 2021). Reksadana ini dibentuk dalam bentuk perjanjian antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dan pengguna investasi (Fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001). Seluruh prosedur prinsip syariah harus diterapkan dalam manajemen portofolionya, mulai dari benchmarking, valuation (penilaian), strategi, dan screening. Potensi reksadana syariah adalah masalah pengelolaan dananya yang unik dan sulit. Selain itu, memiliki skala pemasaran yang luas, potensi pasar yang cukup menguntungkan, dan faktor waktu yang tepat khususnya untuk investor muslim yang menginginkan alternatif investasi bebas riba adalah ciri-ciri yang membuatnya luar biasa.

## LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini berfokus pada konsep dasar reksadana syariah, tantangan dan peluang dalam pengembangannya, serta pengaruh era ekonomi digital terhadap industri keuangan syariah. Reksadana syariah adalah instrumen investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan kegiatan usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Produk ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam konteks pengembangan, reksadana syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat terhadap investasi syariah, terbatasnya akses terhadap produk syariah, dan persaingan dengan reksadana konvensional yang lebih mapan. Namun, di sisi lain, terdapat peluang besar, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi berbasis etika, dukungan regulasi dari pemerintah, dan pertumbuhan industri keuangan syariah secara global.

Era ekonomi digital membawa perubahan signifikan pada sektor keuangan, termasuk reksadana syariah. Digitalisasi memungkinkan perluasan akses terhadap produk reksadana syariah melalui platform teknologi finansial (fintech), seperti aplikasi investasi online, yang mempermudah masyarakat untuk berinvestasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dapat mendukung manajemen investasi yang lebih efisien dan transparan. Dengan demikian, transformasi digital menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, meskipun juga memunculkan tantangan baru, seperti kebutuhan akan literasi digital, keamanan data, dan adaptasi regulasi. Berdasarkan kerangka teoritis ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana tantangan dan peluang tersebut memengaruhi pengembangan reksadana syariah di era ekonomi digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk menganalisis fenomena terkait investasi reksadana, khususnya reksadana syariah, di pasar modal Indonesia. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional terindeks, buku referensi, laporan tahunan dan statistik resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dokumen kebijakan dan regulasi

terkait reksadana syariah. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengeksplorasi tren pertumbuhan jumlah produk, unit penyertaan, dan nilai aset bersih reksadana syariah, perbandingan kontribusinya dengan industri reksadana secara keseluruhan, serta risiko dan tingkat pengembaliannya dibandingkan dengan reksadana konvensional.

Kajian ini juga mencermati relevansi reksadana syariah terhadap prinsip-prinsip etika dan preferensi investor. Pemilihan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan tema reksadana syariah di pasar modal Indonesia, publikasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dan berbasis pada penelitian empiris, tinjauan teoretis, atau data statistik resmi. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif dan naratif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai posisi, tantangan, dan potensi reksadana syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Sejarah Reksadana

Reksadana ada sejak abad ke-19. Industri ini dimulai pada tahun 1870 ketika tenaga pembukuan dari pabrik tekstil Skotlandia bernama Robert Fleming dikirim ke Amerika untuk mengawasi investasi milik bosnya. Dia melihat peluang investasi baru di Amerika setelah perang saudara berakhir. Robert Fleming menceritakan penemuannya tersebut kepada beberapa temannya setelah pulang ke negerinya. Meskipun ia tidak memiliki cukup modal, ia ingin memanfaatkan kesempatan tersebut. Pada 1873, dia mengumpulkan uang dari teman-temannya dan membentuk The Scottish American Investment Trust, perusahaan investasi manajemen pertama di Inggris (Muhayati, 2020). Perusahaan ini sebanding dengan apa yang sekarang disebut sebagai reksadana tertutup. Di Indonesia, reksadana pertama kali muncul pada tahun 1995 dengan peluncuran PT BDNI Reksadana. BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup seperti Scottish American Investment Trust. Reksadana terbuka adalah salah satu yang paling cepat berkembang sejak UU Pasar Modal dibuat pada tahun 1996. PT. Danareksa, perusahaan sekularitas milik negara, juga menjadi pionir dalam menerbitkan reksadana syariah pada tahun 1997. Reksadana ini adalah instrumen pasar modal pertama yang dioperasikan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, dan ini merupakan awal dari pasar modal syariah. Pada tahun 1997, BAPEPAM meluncurkan Danareksa Syariah sebagai upaya untuk menarik investor muslim. Reksadana syariah awalnya berbentuk berdasarkan Undang-undang

No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dibuat dalam Akta No. 24 tanggal 12 Juni 1997 di hadapan Notaris Djedjem Wijaya, S.H. di Jakarta antara PT Danareksa Fund Management sebagai Manajemen Investasi dan Citibank N.A. Jakarta sebagai Bank Custodian. PT Danareksa Fund Management 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.TH.9(Muhayati, 2020).

## **2) Pengertian reksadana konvensional**

Reksadana konvensional yang dikelola oleh bank dapat diinvestasikan dalam apa pun dari deposito hingga surat berharga seperti saham dan obligasi. Mereka juga disesuaikan dengan batas investasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)(Indriani & Budyastuti, 2021). Jumlah total utang dan perusahaan yang terlibat dalam investasi reksa dana dalam investasi ini tidaklah penting. Istilah "pembersihan" pendapatan haram dan halal tidak dikenal oleh reksadana konvensional. Manajer investasi dapat menjual reksadana konvensional asalkan sesuai dengan ketentuan investasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas reksadana konvensional. Saat ekonomi berkembang, pengawasan ini akan disesuaikan dengan mekanisme pasar dan komponen lainnya. Untuk reksa dana konvensional, perhitungan keuntungan membagi keuntungan antara pemodal dan manajer.

## **3) Pengertian reksadana syari'ah**

Di Inggris, reksadana dikenal dengan sebutan Unit Trust, yang berarti unit (saham) kepercayaan. Di Amerika Serikat, reksadana dikenal dengan sebutan Mutual Fund, yang berarti dana bersama, dan di Jepang, reksadana dikenal dengan sebutan Investment Fund, yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Reksadana dapat didefinisikan sebagai kumpulan uang yang disimpan; ini didasarkan pada dua ide: "reksadana", yang berarti "jaga" atau "pelihara", dan "dana", yang berarti "himpunan" uang.

Reksadana adalah alat yang digunakan oleh manajer investasi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portfolio efek, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27. Lembaga reksadana adalah emiten (penerbit) unit sertifikat saham yang kegiatan utamanya adalah melakukan investasi dalam efek, investasi

kembali, atau perdagangan efek di bursa efek. Efek termasuk saham, obligasi, dan surat pengakuan utang.

Selain reksadana konvensional, ada juga reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Baik dalam bentuk perjanjian antara pemodal (shahib almal) sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil dan pengguna investasi sebagai wakil. PT Dana Reksa Investment Management pertama kali mengeluarkan reksadana syariah di Indonesia pada tahun 1998. PT Dana Reksa mengeluarkan reksadana campuran berdasarkan prinsip syariah yang disebut Dana Reksa Syariah Berimbang.

#### 4) Pandangan Syariah mengenai reksadana

Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 24-25 Rabiul Awwal 1417 H bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M, Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia, Lokakarya Alim Ulama tentang reksadana syariah mengungkapkan perspektif syariah tentang reksadana syariah. Pada dasarnya, setiap hal yang berkaitan dengan muamalat dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariah. Kaidah fiqih yang dipegang oleh mazhab Hanbali dan para fuqaha lainnya adalah sebagai berikut: "Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkaitan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah."

Dalam hukum ekonomi Islam (muamalah), akad adalah transaksi bisnis yang paling penting. Di antara prinsip-prinsip yang digariskan dalam melakukan akad adalah sebagai disebutkan dalam QS An-Nisa:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

Reksadana syariah memiliki cara yang berbeda dari reksadana konvensional. Reksadana konvensional mencakup transaksi seperti jual beli dan bagi hasil (mudharabah atau musyarakah). Di sana ada banyak manfaat, seperti meningkatkan perekonomian, menurunkan risiko pasar modal, saling menguntungkan para pelaku, dan sebagainya. Namun, juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah di dalamnya, baik dalam hal akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungan.

Bisnis seperti reksadana dapat diterima jika tidak bertentangan dengan syariah. Menurut Wahbah Zuhailly, setiap syarat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat diqiyaskan dengan syarat-syarat yang sah. Sistem wakalah menjalankan hubungan antara pemodal dan manajer investasi dalam reksadana. Pada akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus untuk kepentingan pemodal. Hanya instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam yang dapat diinvestasikan; ini termasuk saham yang sesuai syariah, deposito pada Bank Umum Syariah, dan surat utang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk memastikan bahwa reksadana syariah tidak melanggar aturan kesyariahan yang diatur dalam Fatwa DSN, mereka harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas utama DPS adalah untuk membantu pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan berfungsi sebagai perantara antara reksadana dan DSN.

## **5) Mekanisme operasional reksadana syariah**

Dalam proses investasi atau pembelian reksa dana syariah, ada dua perjanjian, yaitu wakalah dan mudharabah (Sjafruddin et al., 2021). Akad Wakalah adalah perjanjian yang memberikan otoritas kepada satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Dalam kasus ini, pemodal yang membeli reksa dana memberi manajer investasi atau pengelola wewenang untuk mengelola dana tersebut. Akad mudharabah adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola, dan keuntungan dari investasi dibagi antara dua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Sistem mudharabah digunakan oleh investor dan manajer investasi. Ada beberapa ciri akad mudharabah:



1. Penyebaran keuntungan antara pemodal dan manajer investasi dan pengguna investasi menurut proporsi yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
3. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan jika tidak karena kelalaian.
4. Kerugian investasi akan ditanggung oleh pemodal jika tidak ada kelalaian pengelola investasi. Manajer investasi dan investor melakukan mudharabah.

## 6) Dasar Hukum reksadana syariah

### a) Firman Allah, antara lain:

#### 1) Q.S. Al-Baqarah (2): 275

“.... Dan Allah telah memghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

#### 2) Q.S. An-Nisa (4): 29

“... Hai orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

#### 3) Q.S. Al-Maidah (5): 1

“... Hai orang yang beriman! Penuhilah akad–akad itu...”

#### 4) Q.S. Al-Baqarah (2): 279

“... kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

#### 5) Q.S. Al-Baqarah (2): 198

“...tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...”

### b) Hadis Nabi SAW, antara lain :

#### 1) HR. Tirmidzi dari Amr bun Auf

“...Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat–syarat mereka kecuali syarat yang mengharamk an yang halal atau menghalalkan yang haram”(Sari, 2020).

#### 2) HR. Ibn Majah, dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya

“... Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.

c) Kaidah Fikih

“... Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.

d) Dasar hukum di Indonesia

- 1) Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18, ayat (1), bentuk hukum Reksadana di Indonesia ada dua, yakni Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksadana) dan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
- 2) Surat dari PT. Danareksa Investmen Management, nomor S09/01/DPS-DIM.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/ IV/2001 yang merupakan pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah.

## 7) Bentuk-bentuk Reksadana Syariah

1) Reksadana Berdasarkan Hukum

a) Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT Reksadana/ investment companies)

PT Reksadana mengelola portofolio investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi(Sari, 2020). Dengan melakukan hal ini, perusahaan akan meningkatkan nilai aset dan nilai sahamnya, yang kemudian akan dinikmati oleh para investor yang memiliki saham dalam perusahaan.

b) Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif (unit investment trust)

Perjanjian yang dibuat antara bank kustodian dan manajer investasi yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Dalam perjanjian ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif, sedangkan bank kustodian memberikan penitipan dan administrasi investasi kolektif kepada manajer investasi.

2) Reksadana Berdasarkan Sifat Operasional

a) Reksadana terbuka (open-end fund)

Reksadana terbuka menjual sahamnya melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatatkan pada bursa efek. Investor tidak dapat menjual kembali sahamnya

kepada reksadana melainkan kepada investor lain melalui pasar bursa, di mana mekanisme harga menentukan harga jual beli.

b) Reksadana tertutup (close-end fund)

Reksadana tertutup menjual saham atau unit penyertaannya sepanjang investor membeli. Harga saham ini tidak diperdagangkan di bursa efek dan didasarkan pada nilai aktiva bersih (NAB) atau nilai aset bersih (NAV) per saham yang dihitung oleh bank Kustodian.

3) Reksadana Berdasarkan Jenis Investasi

a) Reksadana pendapatan tetap (fixed income funds)

Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktiva diinvestasikan dalam efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan dalam efek hutang secara keseluruhan atau sebagian. Karena memiliki saham yang biasanya memiliki resiko yang lebih tinggi, reksadana ini sangat sesuai bagi pemodal yang tidak keberatan untuk menanggung resiko kehilangan sebagian kecil dari modal atau dana mereka.

b) Reksadana saham (equity funds)

Reksadana saham, juga dikenal sebagai reksadana jenis ekuitas, adalah reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% asetnya dalam saham atau efek ekuitas.

c) Reksadana campuran (balance fund)

Reksadana campuran adalah reksadana yang memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana aset dialokasikan. Ini berarti bahwa portofolio investasi dapat memiliki mayoritas saham di satu waktu, dan di lain waktu dapat berubah menjadi mayoritas obligasi. Oleh karena itu, pasar modal biasanya melesu dan harga saham cenderung turun ketika biaya pemakaian dana tinggi. Sebaliknya, ketika biaya pemakaian dana rendah, harga saham cenderung turun.

## 8) Manfaat dan Risiko Reksadana

Menurut Haryono Suwahyono, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, investor mendapatkan beberapa keuntungan berinvestasi dalam Reksadana, yaitu (Roynaldi, 2021):

- 1) Kemampuan untuk mendiversifikasi portofolio secara instan (instant diversification)
- 2) Kemampuan untuk menukarkan ke jenis portofolio investasi lainnya dalam satu kelompok Reksadana (fleksibilitas); atau diperjualbelikan pada penerbitnya pada nilai aset bersihnya setiap saat.
- 3) Kecepatan penjualan dan pembelian (marketability)
- 4) Manajemen profesional yang diberi otoritas bursa (profesionalitas)
- 5) Banyaknya pilihan investasi usaha Reksadana yang kini mulai tumbuh pesat.

Menurut Farid dan Siswanto sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan beberapa manfaat lain dari Reksadana sebagai berikut:

- 1) Kekuatan membeli lebih besar, karena Reksadana meningkatkan kekuatan membeli dibandingkan investasi individu.
- 2) Keterbukaan investasi, karena pengelola Reksadana memberikan informasi yang jelas kepada nasabah tentang semua aspek investasi, termasuk transparansi biaya dan risiko portofolio.
- 3) Manfaat perlindungan investor melalui pertukaran yang dikeluarkan oleh BAPEPAM, yang mengatur transaksi saham hingga 5% dari total modal di sektor investasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berinvestasi memiliki tiga manfaat utama, yaitu: pertama, investor secara tidak langsung melakukan diversifikasi portofolio karena Manajer Investasi akan mengalokasikan dana yang tersedia untuk investor untuk berinvestasi. Kedua, dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional, yang ahli dalam menganalisis pergerakan harga sekuritas. Ketiga, pemodal memiliki kemampuan untuk menarik dana kapan pun mereka inginkan, bersama dengan keuntungan yang diperoleh dari reksadana. Selain itu, sebagai jenis reksadana terbuka (open-end), perusahaan reksadana harus membeli kembali unit penyertaan jika pemilik unit penyertaan ingin menjualnya. Manfaat tambahan dari reksadana adalah mereka membantu investor domestik menjadi lebih tertarik, mengurangi hambatan yang mereka hadapi.

Meskipun berinvestasi pada reksadana bukan berarti tidak ada risiko yang tidak dapat dielakkan, BAPEPAM menyebutkan beberapa risiko yang mungkin terjadi apabila investor berinvestasi di reksadana, antara lain:

a. Risiko penurunan nilai unit penyertaan:

Risiko ini disebabkan oleh penurunan harga efek, seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya, yang merupakan bagian dari portofolio reksadana di bursa. Hal ini menyebabkan unit penyertaan kehilangan nilainya.

b. Risiko likuiditas penjualan kembali:

Jika sebagian besar unit penyertaan diberikan kepada Manajer Investasi oleh pemilik, mungkin sulit bagi Manajer Investasi untuk menyediakan dana untuk pembayaran.

c. Risiko politik dan ekonomi:

Perubahan kebijakan politik dan ekonomi berdampak pada kinerja bisnis, termasuk perusahaan yang mempengaruhi efek dari portofolio reksadana.

d. Risiko wanprestasi

Risiko ini dapat muncul jika asuransi harta kekayaan Reksadana tidak dapat membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan atau jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, kebakaran, atau kerusakan yang dapat berdampak pada penurunan NAB yang bersangkutan.

## 9) Tantangan dan Peluang Reksadana Syariah di Era Digital

Pengembangan reksadana syariah di era digital menghadapi berbagai tantangan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat yang menjadi target pasar ekonomi syariah. Banyak individu dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) belum sepenuhnya memahami atau menggunakan teknologi digital, sehingga menghambat integrasi layanan ekonomi syariah dengan platform digital. Kurangnya pemahaman ini membatasi jangkauan dan efektivitas layanan keuangan syariah berbasis teknologi, seperti fintech syariah, yang sebenarnya dirancang untuk meningkatkan inklusi dan aksesibilitas keuangan (Hakim & Nisa, 2024).

Tantangan lainnya adalah aspek regulasi dan kepatuhan. Sistem hukum di banyak negara sering kali belum sepenuhnya mendukung perkembangan ekonomi syariah digital. Regulasi yang tersedia cenderung tidak memadai atau lambat dalam merespons inovasi teknologi di sektor keuangan syariah, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri. Di

samping itu, memastikan bahwa produk dan transaksi digital tetap sesuai dengan prinsip syariah menambah lapisan kerumitan, terutama karena perkembangan teknologi yang sangat dinamis.

Persaingan dengan layanan keuangan konvensional juga menjadi hambatan signifikan. Layanan keuangan konvensional lebih dahulu mengadopsi teknologi digital dan memiliki pangsa pasar yang lebih luas, membuatnya lebih dikenal dan dipercaya masyarakat. Untuk bersaing, ekonomi syariah harus membangun kredibilitas dan memperluas basis pengguna. Ekosistem digital pendukung ekonomi syariah juga masih dalam tahap pengembangan, dengan kebutuhan akan lebih banyak platform, aplikasi, dan infrastruktur yang dirancang khusus untuk transaksi berbasis syariah. Tanpa ekosistem yang kokoh, ekonomi syariah digital akan sulit untuk berkembang secara optimal.

Di sisi lain, era digital menawarkan berbagai peluang bagi pengembangan ekonomi syariah. Teknologi telah menciptakan inovasi baru seperti platform keuangan syariah, crowdfunding berbasis syariah, dan teknologi blockchain yang memberikan solusi lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Platform keuangan syariah memudahkan individu maupun bisnis untuk mengakses produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sementara crowdfunding berbasis syariah membuka peluang bagi masyarakat untuk mendanai proyek dengan dampak sosial dan ekonomi positif. Teknologi blockchain juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi, yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi teknologi digital ini, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tantangan dan peluang yang dihadapi ekonomi syariah di era digital memiliki kesinambungan dengan tantangan dan peluang reksadana syariah. Rendahnya literasi digital juga menjadi kendala bagi masyarakat dalam memahami dan mengakses reksadana syariah melalui platform digital. Tantangan regulasi yang lambat merespons inovasi teknologi keuangan juga berdampak pada pengelolaan dan pemasaran reksadana syariah secara daring. Persaingan dengan reksadana konvensional yang lebih mapan dalam memanfaatkan teknologi digital juga menjadi tantangan serupa.

Namun, era digital juga membuka peluang besar bagi reksadana syariah. Teknologi fintech dapat digunakan untuk menyediakan akses yang lebih inklusif ke produk reksadana syariah, sementara blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam manajemen aset. Crowdfunding berbasis syariah juga dapat menjadi model baru untuk diversifikasi produk reksadana. Dengan demikian, tantangan dan peluang dalam ekonomi syariah secara umum sangat relevan dengan pengembangan reksadana syariah di era digital.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Reksadana, seperti unit trust, mutual fund, atau investasi, berfungsi untuk menghimpun dana investor dan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakandalam investasinya didasarkan pada syariat Islam; misalnya, mereka tidak melakukan investasi dalam saham atau obligasi dari perusahaan yang mengelola atau promotornya. Surat-surat Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad merupakan dasar hukum Islam untuk reksadana. Reksadana memiliki ciri bahwa semua aktivitasnya bebas dari hal-hal haram dan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ini adalah keunggulan reksadana daripada jenis investasi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan SPeluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1594>
- Indriani, R., & Budyastuti, T. (2021). Indriani,Budyastuti 2021. *JurnaSl Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)*, 1(1), 63–76.
- Muhayati, I. (2020). Prospek Dan Tantangan Perkembangan Reksadana Syariah Di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–26.
- Roynaldi, D. (2021). Reksadana Dalam Presepektif Syari'ah. *Tahkim*, 17(1).
- Sari, Y. N. I. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 94–105. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

- Sjafruddin, S. E. I., Dewi, R., & Sos, S. (2021). Studi Empirik: Perkembangan Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 04(01), 18–31.
- Titi Rapini. (2021). *Inflasi Wartek Disdag*. 4(November), 356–368.